



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

21 Februari 2020

Untuk Segera Disiarkan

Kontak : Julian
Hp: 08125360761

**Balai Gakkum Wilayah Kalimantan Sita 11 Ekor Satwa Dilindungi
dari Taman Satwa Ilegal dan Tetapkan Seorang Tersangka**

Pontianak, 21 Februari 2020. SPORC Brigade Bekantan Seksi Wilayah III Pontianak, Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, didukung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, menahan ODA (25) dan menyita 11 ekor satwa dilindungi dari Taman Satwa Kampoeng Tuhu, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dalam operasi 19 Februari 2020. Penyidik menetapkan ODA – pemilik taman satwa ilegal – sebagai tersangka.

ODA saat ini ditahan di Rutan Polda Kalimantan Barat. Barang bukti 11 satwa dilindungi dititiprawatkan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Yayasan IAR Indonesia di Ketapang dan Kantor Balai Gakkum Kalimantan.

Sebelas satwa dilindungi adalah seekor beruang madu (*Helarctos malayanus*), dua ekor kukang kalimantan (*Nycticebus managensis*), seekor binturong (*Arctictis binturong*), empat ekor buaya muara (*Crocodylus porosus*), seekor landak (*Hystrix javanica*), seekor tiong emas (*Gracula religiosa*), dan seekor elang bondol (*Haliastur indus*).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian LHK akan menjerat ODA dengan Pasal 21 Ayat 2 Huruf a Jo. Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang adanya taman satwa di Kabupaten Sanggau yang memiliki satwa dilindungi secara ilegal. Satwa-satwa itu dipertontonkan kepada pengunjung yang membayar tiket masuk. Tanggal 19 Februari 2020, sekitar pukul 09.35 WITA, Tim Operasi Balai Gakkum Seksi Wilayah 3 Pontianak, memeriksa dan mendapati 11 ekor satwa dilindungi di Taman Satwa Kampoeng Tuhu, di Jl. Lintas Bantan, Dusun Balai Karang 4, Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan.

Tim menahan dan menginterogasi ODA pemilik satwa-satwa itu. Setelah berkeyakinan asal-usul satwa-satwa itu dimiliki secara ilegal, Tim menahan ODA dan membawa 11 satwa itu ke Kantor Balai Gakkum, di Pontianak. Tim kemudian menyerahkan ODA kepada penyidik.

Keberhasilan penanganan kasus ini berkat kerja sama yang terjalin baik antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Polda Kalimantan Barat, BKSDA Kalimantan Barat,

dan Yayasan IAR Indonesia. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

###


LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Tsk. Sdr. ODA (25 Tahun) sebagai Tersangka dalam perkara memelihara dan memiliki satwa yang dilindungi undang-undang



Gambar 2. Bersama-sama dengan Sie Korwas PPNS Polda Kalimantan barat Tim operasi melakukan pemeriksaan Taman Satwa Kampung Tuhu'



Gambar 3. Elang Bondol (*Haliastur indus*)




Gambar 4. Kukang Kalimantan (*Nycticebus managensis*)



Gambar 5. Beruang Madu (*Helarctos malayanus*)




Gambar 6. Binturong (*Arctictis binturong*)



Gambar 7. Buaya Muara (*Crocodylus porosus*)



Gambar 8. Landak (*Hystrix javanica*)



Gambar 9. Tiong Emas (*Gracula religiosa*)